

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP 002/BRSDM-LRSDKP/KU.611/I/2021

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN ANGGARAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Periakanan, dipandang perlu Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890):
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 111), sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN
KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

KESATU : Menunjuk Pejabat / pegawai yang nama dan / atau jabatannya tercantum

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Loka Riset

Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Kode Satuan Kerja 403817

KEDUA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimanan dimaksud dalam Diktum

KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 04 Januari 2021

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN

KERENTANAN PESISIR

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PERSIR

Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S.,M.Soc.Sc

NIP. 197904012005022001

Tembusan:

- 1. Menteri Kelautan dan Perikanan
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4. Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja

> Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	NAMA : NIP : PANGKAT : JABATAN :	Rizki Anggoro Adi, ST 197609212003121005 Penata, III/d Analis APBN Ahli Pertama	Pejabat Pembuat Komitmen
2	NAMA : NIP : PANGKAT : JABATAN :	Yunianto, S.S 19820616 201012 1 002 Penata, III/c Pranata Humas Ahli Pertama	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Ditetapkan di

Padang

Pada tanggal

LOMA RISET SUMBER DAYA PAN KERENTANAN PESISIF 04 Januari 2021

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN

KERENTANAN PESISIR

A DAN PERIKANTA

Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S.,M.Soc.Sc

NIP. 197904012005022001